



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110  
Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR PER.99/DJPSDKP/2014  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan tertib penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pedoman penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Peraturan /Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Unit Kerja Eselon II adalah Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal.
4. Pejabat Eselon II adalah Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal.
5. Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal adalah pembuatan peraturan dan/atau keputusan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penyebaran.

6. Peraturan Direktur Jenderal adalah peraturan tertulis yang bersifat mengatur, memuat norma hukum dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Keputusan Direktur Jenderal adalah keputusan tertulis berupa penetapan urusan di bidang finansial, personalia, material, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja dan/atau hal yang sejenis, sesuai dengan kewenangannya.
8. Program Legislasi Direktorat Jenderal adalah program perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan lingkup Direktorat Jenderal yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Unit Hukum Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Unit Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal yang melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
10. Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berupa pokok-pokok materi yang telah dirumuskan dalam bentuk konsep peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. menciptakan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang disusun sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
- b. menyetarakan materi muatan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan sifat, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. menyeragamkan pola dan bentuk Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal; dan
- d. meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB II

### SIFAT, JENIS, DAN MATERI MUATAN

#### Bagian Kesatu

#### Sifat dan Jenis

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan sifatnya, peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi:

- a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Keputusan Direktur Jenderal.

#### Bagian Kedua

#### Materi Muatan

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Direktur Jenderal berisi:
- a. materi untuk pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Materi muatan Keputusan Direktur Jenderal berisi:
- a. materi untuk penetapan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan di lingkungan Direktorat Jenderal di bidang finansial, personalia, material, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, pelimpahan wewenang, dan hal yang sejenis.

### BAB III

### WEWENANG

#### Pasal 5

Direktur Jenderal berwenang:

- a. mengajukan prakarsa penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal;
- b. menetapkan Peraturan Direktur Jenderal; dan
- c. menetapkan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Eselon II berwenang mengajukan prakarsa rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal.
- (2) Bentuk prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok-pokok materi yang telah dirumuskan dalam bentuk konsep peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TUGAS UNIT HUKUM

Pasal 7

Unit Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, otentifikasi, dan penyebarluasan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dimuat dalam program legislasi Direktorat Jenderal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unit Kerja Eselon II sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Program legislasi Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diteruskan kepada Unit Hukum selaku koordinator program legislasi Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu, penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dapat diajukan di luar program legislasi Direktorat Jenderal dengan ketentuan materi muatannya bersifat:

- a. menetapkan perubahan dan arah kebijakan Direktorat Jenderal;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan kemudian; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi kebijakan nasional di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI  
MEKANISME PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prakarsa Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal

Pasal 10

- (1) Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dapat berasal dari Direktur Jenderal.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (3) Materi muatan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang

diprakarsa dianalisa oleh Unit Hukum dari segi yuridis.

- (4) Analisa materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unit kerja terkait lingkup Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) materi muatannya memungkinkan untuk ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, Unit Hukum mengoordinasikan pembahasan materi muatannya bersama-sama unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dapat berasal dari unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (3) Materi muatan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang diprakarsa dianalisa penyusunannya oleh Unit Hukum dari segi yuridis.
- (4) Analisa materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan unit kerja terkait lingkup Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) materi muatannya memungkinkan untuk ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, Unit Hukum mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan materi muatannya bersama-sama unit kerja eselon II terkait lingkup Direktorat Jenderal.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) dapat dimintakan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang telah dimintakan masukan dan/atau tanggapan dilakukan penyempurnaan oleh Unit Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang telah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan, wajib disampaikan kepada seluruh pimpinan unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal guna mendapatkan paraf persetujuan.

- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal guna mendapatkan penetapan.
- (3) Dalam hal materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan kepada Direktur Jenderal atau pimpinan unit kerja eselon II pemrakarsa bahwa rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan disertai alasannya.

## BAB VII

### TATA NASKAH DAN PENOMORAN

#### Pasal 14

Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal menggunakan kepala surat bertuliskan nama unit kerja Direktorat Jenderal.

#### Pasal 15

Penomoran Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dilakukan oleh Unit Hukum.

#### Pasal 16

Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang telah ditetapkan dan diberi nomor, selanjutnya dilakukan otentifikasi oleh Unit Hukum Eselon I.

## BAB VIII

### TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

#### Pasal 17

Teknik penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB IX

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 18

- (1) Penyebarluasan salinan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. ceramah;

- c. *workshop*;
- d. seminar;
- e. pertemuan ilmiah;
- f. konferensi pers; dan/atau
- g. melalui situs resmi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 19

Dalam hal Peraturan Direktur Jenderal perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh penerjemah resmi yang disumpah.

### BAB X

#### PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 20

- (1) Perubahan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dilakukan untuk menyisip, menambah, menghapus, atau mengganti sebagian materi muatan.
- (2) Perubahan Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dua pasal dengan angka romawi dengan ketentuan:
  - a. Pasal I, memuat perubahan yang perlu diadakan dan diawali dengan penyebutan nama peraturan yang akan diubah;
  - b. Pasal II, memuat ketentuan penutup yang menyatakan mulai berlakunya peraturan tersebut.
- (3) Perubahan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dua pasal dengan angka romawi dengan ketentuan:
  - a. KESATU, memuat perubahan yang perlu diadakan dan diawali dengan penyebutan nama keputusan yang akan diubah;
  - b. KEDUA, memuat ketentuan penutup yang menyatakan mulai berlakunya keputusan tersebut.

#### Pasal 21

Pencabutan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang kemudian akan diatur atau ditetapkan kembali dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang baru, maka Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang akan diatur atau ditetapkan kembali tersebut wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang timbul untuk kegiatan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, otentifikasi, dan penyebarluasan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal.

BAB XII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan/ Keputusan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dilakukan pendidikan dan pelatihan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan/tanggapan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan/keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
  - a. konsultasi publik/sosialisasi;
  - b. korespondensi;
  - c. seminar/lokakarya/diskusi; dan/atau
  - d. situs resmi Direktorat Jenderal.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penetapan dan penomoran keputusan di bidang kepegawaian dan keuangan tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian dan keuangan.

- (2) Teknik penyusunan keputusan di bidang kepegawaian dan keuangan berpedoman pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2014  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR: PER.99/DJ-PSDKP/2014 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER  
 DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

A. KERANGKA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

1. Judul dari rancangan Peraturan Direktur Jenderal memuat keterangan mengenai nomor dan nama.

- a. nomor Peraturan Direktur Jenderal diawali dengan angka Arab (1, 2, 3, dst), diikuti kode jenis ketentuan dan kode Direktorat Jenderal (-), serta tahun penetapan (tahun Masehi) yang dipisahkan dengan garis miring, dengan cara penulisan sebagai berikut:

*nomor urut/ kode jenis ketentuan-kode unit kerja/ tahun*

kode Peraturan Direktur Jenderal: PER-DJPSDKP

- b. nama dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan.

Contoh:

PERATURAN  
 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR ...../PER-DJPSDKP/2014  
 TENTANG

TATA CARA CEK PENGAWASAN UNIT PENGOLAHAN IKAN

2. Batang tubuh Peraturan Direktur Jenderal memuat semua materi muatan yang akan ditetapkan dan dirumuskan dalam pasal.

B. KERANGKA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

1. Judul dari rancangan Keputusan Direktur Jenderal memuat keterangan mengenai nomor dan nama.

- a. nomor Keputusan Direktur Jenderal diawali dengan angka Arab (1, 2, 3, dst), diikuti kode jenis ketentuan dan kode Direktorat Jenderal yang dipisahkan dengan tanda pemisah (-), serta tahun

penetapan (tahun Masehi) yang dipisahkan dengan garis miring, dengan cara penulisan sebagai berikut:

- 1) *nomor urut/kode jenis ketentuan-kode unit kerja/tahun;*
  - 2) kode Keputusan Direktur Jenderal: KEP-DJPSDKP.
- b. nama dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Keputusan.

Contoh:

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR ...../KEP-DJPSDKP/2014  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. Batang tubuh Keputusan Direktur Jenderal memuat semua materi muatan yang akan ditetapkan dan dirumuskan dalam diktum.

#### C. BENTUK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

KOP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
NOMOR (Nomor urut)/(kode jenis peraturan)-(DJPSDKP)/(Tahun)  
TENTANG  
(nama peraturan yang akan ditetapkan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang :a. bahwa . . . . . ;

b. dan seterusnya;

Mengingat :1. .... ;

2. .... ;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG.....

BAB I

.....

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal...

Pasal...

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL

*(tanda tangan)*

NAMA

D. BENTUK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

KOP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR (Nomor urut)/(kode jenis keputusan)-(DJPSDKP)/(Tahun)  
TENTANG

(nama keputusan yang akan ditetapkan)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang :a. bahwa . . . . . ;  
b. dan seterusnya;

Mengingat :1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG.....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2014  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
(Tanda tangan)  
NAMA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



ASEP BURHANUDIN